



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG

PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tentram dan tertib diperlukan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kotabaru, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
8. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.

9. Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
10. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan daerah dan negara.
11. Orang adalah Orang perseorangan.
12. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
15. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
16. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
17. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
18. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.

19. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan Fasilitas Umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau Orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau Orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah.
21. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
22. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan Jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/shelter bus, sarana kebersihan/pembuangan sampah, hidran/ pemadam kebakaran, jembatan penyeberangan Orang dan Fasilitas Umum lainnya.
23. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.
24. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan dan/atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap Orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikamatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
25. Warung Malam adalah tempat usaha yang menjual makan dan minum yang hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat di malam hari.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. mewujudkan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan;
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
- e. meningkatkan citra penegakan hukum;
- f. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- g. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang;
- b. Ketertiban Umum;
- c. Ketenteraman Masyarakat;
- d. Pelindungan Masyarakat;
- e. penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh pemerintah kecamatan;
- f. penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh pemerintah desa;
- g. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- h. Penertiban;
- i. mutu pelayanan;
- j. pembinaan dan pengawasan;

- k. koordinasi;
- l. penghargaan;
- m. kerja sama;
- n. sistem informasi teknologi;
- o. pendanaan;
- p. ketentuan penyidikan; dan
- q. ketentuan pidana.

BAB IV

WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan memberikan Pelindungan Masyarakat serta rasa aman dalam masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; dan
 - d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membuat kebijakan terkait dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - b. tetap;
 - c. tetap;
 - d. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berkenaan dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - e. tetap; dan

f. menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sanksi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - g. penutupan, Penertiban atau pembongkaran;
 - h. pencabutan sementara izin;
 - i. pencabutan izin;
 - j. mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - k. pengumuman di media massa;
 - l. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum; dan/atau
 - m. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k menjadi penerimaan daerah yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan:
- a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
 - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan biaya paksaan penegakan dan atau pelaksanaan hukum, berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan harus melaksanakan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib Jalan;
 - b. tertib sosial kemasyarakatan dan penyakit masyarakat;
 - c. tertib lingkungan;
 - d. tertib jalur hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - e. tertib Sungai, drainase dan sumber air;
 - f. tertib usaha tertentu;
 - g. tertib PKL;
 - h. tertib pajak dan retribusi Daerah;
 - i. tertib Reklame;
 - j. tertib Bangunan;
 - k. tertib ruang;
 - l. tertib beribadah;
 - m. tertib Tempat Hiburan dan keramaian;
 - n. tertib Warung Malam; dan
 - o. tertib keadaan darurat bencana.
- (3) Pelaksanaan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tertib Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap Orang wajib memanfaatkan Jalan dan fasilitas Jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Peruntukan pemanfaatan Jalan dan fasilitas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap Orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 11

Setiap peJalan kaki wajib:

- a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi peJalan kaki atau Jalan yang paling tepi;
- b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan;
- c. dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, setiap peJalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas; dan
- d. setiap peJalan kaki penyandang disabilitas wajib mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna Jalan lain.

Pasal 12

(1) Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. memasang rambu lain lintas dan marka Jalan tanpa izin dari instansi terkait yang berwenang;
- b. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran Jalan;
- c. mengangkut bahan berdebu dan/ atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- d. membuang atau menjatuhkan barang dari kendaraan;
- e. menyimpan atau menimbun barang di Jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna Jalan;
- f. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Jalan;
- g. menggunakan Jalan sebagai arena bermain;
- h. menggelar ajang atraksi yang berbahaya untuk diri sendiri dan Orang lain di Jalan , tempat keramaian dan tempat yang dilarang melaksanakan kegiatan tersebut;
- i. melakukan kegiatan atau aktifitas yang menyebabkan air menggenang ke Jalan; dan
- j. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda dan/atau Bangunan yang sifatnya menetap di Jalan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara dari kegiatan;
- d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;

- e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - f. pengumuman di media;
 - g. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, huruf j, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
 - (4) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
 - (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf h dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
 - (6) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
 - (7) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tertib Sosial Kemasyarakatan

Dan Penyakit Masyarakat

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang di larang :
 - a. berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam tanpa melapor dari pengurus Rukun Tetangga setempat;
 - b. bertempat tinggal dan menetap tanpa membawa / memperlihatkan KTP atau Identitas Resmi lainnya dan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal kepada pengurus Rukun Tetangga setempat;

- c. menginap dan/ atau menginapkan seseorang di rumah sendiri, rumah keluarga / kerabat, rumah kontrakan, mess, dan kost tanpa seizin RT setempat; dan
 - d. menghuni rumah kost, rumah sewa dan rumah kontrak tanpa melapor dan/ atau mendapat ijin tinggal dari pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan/atau
 - d. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (5) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
- (6) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang mengumpulkan uang, barang, dan sumbangan di :
- a. Jalan;
 - b. Pasar;
 - c. Kendaraan;
 - d. Fasilitas Umum;
 - e. lingkungan pemukiman;
 - f. rumah sakit;
 - g. sekolah; dan/atau
 - h. kantor
- tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- (2) Pengumpulan uang, barang, dan sumbangan:
- a. untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
 - b. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadah;
 - c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
 - d. dalam lingkungan suatu organisasi yang terbatas terhadap anggotanya.

dikecualikan dari kewajiban untuk mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - f. pengumuman di media massa;
 - g. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, anak Jalanan, gelandangan, tuna susila, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di Jalan dan Fasilitas Umum; dan/atau
 - b. mengkoordinir dan menghimpun Orang untuk menjadi pengamen, pengemis, anak Jalanan, tuna susila, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pengumuman di media massa;

- e. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
 - (4) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).
 - (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
 - (6) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
 - (7) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan, membawa, mempromosikan minuman beralkohol Golongan B dan C tanpa izin.
 - b. memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan, membawa, mempromosikan minuman keras dan minuman oplosan;
 - c. mengkonsumsi minuman keras, minuman beralkohol, minuman oplosan, obat-obat oplosan, yang diketahui dapat menimbulkan efek mabuk yang mengganggu Ketertiban Umum;
 - d. menghirup dan/atau menghisap zat aditif lainnya dengan tujuan yang diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau berhalusinasi;
 - e. menyediakan tempat dan sarana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan d; dan
 - f. membiarkan dan tidak berusaha mencegah dan/atau tidak melaporkan terjadinya kegiatan penggunaan minuman keras, minuman oplosan, obat oplosan dan/atau minuman beralkohol lainnya.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pengumuman di media massa;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (4) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (6) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
- (7) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (8) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- (9) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang :
- a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;
 - b. menyediakan rumah/tempat usaha sebagai tempat perbuatan asusila;
 - c. menyediakan jasa pornografi dan porno aksi; dan

- d. menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan asusila.
- (2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha dan tempat lairnya, dilarang:
- a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (5) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (7) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
- (8) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tertib Lingkungan

Pasal 18

Setiap Orang atau Badan wajib:

- a. menjaga/memelihara dengan baik kebersihan area rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, fasilitas pendidikan, persil, Bangunan, Taman, pekarangan, pagar, dan Jalan masuk; dan/atau
- b. memelihara Saluran Air, saluran pembuangan, dan riol yang ada pada persilnya.

Pasal 19

(1) Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. mengotori atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan Fasilitas Umum;
- b. membuang air besar dan/atau kecil di Jalan, jalur hijau, Taman, Sungai, dan Saluran Air;
- c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
- d. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan Fasilitas Umum;
- e. menebang, memangkas, mencabut, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya milik Pemerintah Daerah yang berada di Fasilitas Umum dan disepanjang Jalan Umum.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin;
- d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
- e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- f. pengumuman di media massa;

- a. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
 - (4) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
 - (6) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
 - (7) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
 - (8) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
 - (9) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 20

Setiap Orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan Fasilitas Umum.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. merusak prasarana dan sarana umum milik Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang disediakan atau difungsikan untuk kepentingan umum dan/atau ditempatkan di ruang publik yang pemanfaatannya sebagai Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;

- b. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, Taman, atau Fasilitas Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
- d. mencoret pagar, jalur hijau, atau bangku di Fasilitas Umum;
- e. bertempat tinggal di trotoar, jalur hijau, Taman, atau Fasilitas Umum;
- f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, Taman, atau Fasilitas Umum;
- g. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, Taman, atau Fasilitas Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, Sungai, jalur hijau, Taman, atau Fasilitas Umum;
- i. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau Fasilitas Umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;
- j. memindahkan kelengkapan Fasilitas Umum di trotoar, jalur hijau dan Taman; dan/atau
- k. memotong, menebang dan menginjak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, Taman atau Fasilitas Umum.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang sedang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - f. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - g. pengumuman di media massa;
 - a. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (5) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf j, dan huruf k dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (7) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- (8) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air

Pasal 22

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib menjaga fungsi sempadan Sungai, drainase, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Orang atau Badan yang memanfaatkan Sungai, drainase, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas Sungai, saluran Sungai, bantaran Sungai, drainase dan danau;
 - b. memasang atau menempatkan keramba ikan di Sungai, drainase, dan saluran air tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. menutup saluran Sungai, drainase, saluran air, atau riol yang mengakibatkan saluran Sungai, drainase, saluran air, atau riol tidak berfungsi;
 - d. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan Sungai, danau dan/atau wilayah rawa;
 - e. membuang limbah pabrik dan limbah perusahaan ke Sungai dan/atau ke danau;
 - f. membuang limbah domestik ke Sungai dan/atau ke danau dan/atau media lainnya ;dan
 - g. memperdagangkan, menjual dan membeli hewan dan/atau anak ikan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan program pemerintah dan/atau bagi kepentingan umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian pada kondisi seperti semula;

- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
 - (5) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
 - (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
 - (7) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah); dan/atau
 - (8) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf f dan huruf g dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
 - (9) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
 - (10) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (7) dan ayat (9) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. membuang sampah di Sungai, saluran air, bantaran Sungai, dan drainase yang dapat merusak kebersihan Sungai dan tersumbatnya aliran Sungai;
 - b. melakukan kegiatan usaha di hulu Sungai, disepanjang bantaran Sungai dan/atau di atas Sungai baik secara langsung atau tidak langsung menyebabkan air sungai menjadi kotor dan tercemar;

- c. mempersempit, menguruk Saluran Air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke Sungai;
 - d. memanfaatkan air Sungai dan air dalam tanah yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan usaha tanpa seizin Bupati; dan/atau
 - e. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan, tempat sampah, atau saluran lainnya serta komponen Bangunan pelengkap Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (5) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.

- (7) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
- (8) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (9) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (10) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (7) dan ayat (9) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Tertib Usaha Tertentu

Pasal 25

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya serta pemberlakuan jam operasional sesuai izin yang dikeluarkan.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;

- d. pencabutan izin;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
 - (4) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
 - (5) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan di Fasilitas Umum dan fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin;
 - c. penghentian kegiatan, penutupan atau pembongkaran;
 - d. pengumuman di media massa;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (5) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

- (6) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh

Bagian Kedelapan

Tertib PKL

Pasal 28

- (1) PKL wajib menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Setiap Orang atau PKL dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di Jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau Fasilitas Umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
 - b. melakukan kegiatan usahanya dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat permanen dan atau permanen;
 - c. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
 - d. meninggalkan barang dan atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha di tempat usaha atau di lokasi PKL;
 - e. memperdagangkan barang ilegal;
 - f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, Fasilitas Umum dan/atau Bangunan di sekitarnya;
 - g. menggunakan Badan Jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - h. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar.
- (3) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - g. pengumuman di media massa;
 - h. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
 - (5) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
 - (6) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Tertib Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 29

- (1) Setiap Orang wajib membayar Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal pajak daerah dan/atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tertib Reklame

Pasal 30

Tertib Reklame adalah sebagai berikut:

- a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau Bangunan milik Pemerintah Daerah, dan/atau milik perorangan, atau Badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu Fasilitas Umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum;
- b. Reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu- rambu dan arus lalu lintas Jalan serta pejalan kaki;
- d. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- e. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
- f. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban Bangunan-Bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- g. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, Ketertiban Umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
- h. tidak melintang/memotong Jalan untuk reklame lain; dan

- i. untuk Reklame Selebaran tidak ditempel pada tempat/Bangunan milik umum/instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang memasang Reklame komersial atau Reklame non komersial tanpa se izin dari Bupati dan/atau pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Izin Reklame.
- (2) Dalam penyelenggarakan reklame, setiap Orang atau Badan dilarang memasang reklame:
 - a. di lokasi kantor instansi Pemerintah;
 - b. di sekitar tempat pendidikan/ sarana pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. pada Bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan Reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras; dan
 - e. di atas Jalan Umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Orang atau Badan yang memperoleh izin dari Bupati.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Penertiban atau pembongkaran;
 - d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. pencabutan izin;

- g. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - h. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
 - (6) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (5) dikenakan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
 - (7) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
 - (8) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (7) dikenakan sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (9) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Tertib Bangunan

Pasal 32

Setiap Orang atau Badan harus:

- a. menjaga dan memelihara kebersihan lahan, tanah, dan Bangunan di lokasi yang menjadi miliknya; dan
- b. menggunakan Bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. mendirikan Bangunan tanpa memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dari Bupati dan/atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. mendirikan Bangunan pada ruang milik Jalan, ruang milik Sungai, taman, dan jalur hijau, kecuali pendirian Bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati;
 - c. membuang sampah dan menumpuk barang bekas disekitar Bangunan yang berdekatan dengan Jalan dan Fasilitas Umum; dan
 - d. mengalihkan fungsi Jalan, jembatan, trotoar disekitar Bangunan tanpa izin.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Penertiban atau pembongkaran;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. pencabutan izin;
 - g. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - h. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.

- (4) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (7) dikenakan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (5) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Kegiatan pendirian Bangunan yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap Orang atau Badan yang mendirikan Bangunan wajib:

- a. mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan ekologis;
- b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
- c. melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan pengelolaan lingkungan;
- d. menjaga, ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pemBangunan; dan
- e. memperhatikan prinsip ramah lingkungan.

Bagian Keduabelas Tertib Ruang

Pasal 36

- (1) Setiap Orang atau Badan dalam menyusun perencanaan pemBangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang atau Badan dalam pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang serta mematuhi rencana tata ruang, zonasi, dan pedoman tata ruang Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - e. pengumuman di media massa; dan/atau
 - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara.
- a. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Tertib Beribadah

Pasal 37

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib saling menghormati dalam pelaksanaan peribadatan dan/atau kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Dalam rangka cipta kondisi pelaksanaan ibadah, Pemerintah Daerah mengatur kegiatan yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Dalam rangka cipta kondisi pelaksanaan ibadah sebagaimana pada ayat (1), setiap Orang atau Badan:
 - a. dilarang membuka kegiatan tempat hiburan dan sejenisnya yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan ibadah;

- b. yang mempunyai usaha restoran, warung, rombongan, dan yang sejenisnya agar berjualan dengan sistem take away (bawa pulang) dan menyesuaikan waktu membuka dagangannya agar tidak mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan ibadah; dan
 - c. dilarang mendayagunakan mainan yang menyerupai senjata/petasan/kembang api dan jenis lainnya yang menimbulkan gangguan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan ibadah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. pengumuman di media massa;
 - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (6) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (5) dikenakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
- (7) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan sejenisnya tanpa izin Bupati atau pejabat yang di tunjuk;
 - b. tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki; dan/atau
 - c. menyediakan tempat hiburan sebagai tempat Orang atau beberapa Orang untuk mabuk dan meminum minuman keras dan/atau minuman berakohol serta mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - g. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (5) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (7) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (6) dikenakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
- (8) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Tertib Warung Malam

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat membatasi dan/atau menutup permanen keberadaan Warung Malam di Daerah yang berpotensi mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat lainnya.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang membuka Warung Malam dilarang:
 - a. membuka dan menyelenggarakan warung malam dan sejenisnya tanpa seizin warga sekitar yang diketahui rukun tetangga setempat atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. membuka, menyajikan dan melayani pelanggan untuk makan minum atau aktifitas lain melebihi ketentuan jam operasional yang diatur oleh Perangkat Daerah terkait;
 - c. merubah fungsi Warung Malam sebagai tempat transaksi asusila atau mengarah pada terjadinya perbuatan asusila baik untuk diri sendiri dan/atau Orang lain untuk memberikan pelayanan seksual dan mendapatkan sejumlah imbalan;
 - d. menyediakan dan membiarkan Warung Malam sebagai tempat seseorang meminum minuman keras, minuman oplosan dan minuman berakohol lainnya serta menggunakan obat dan zat adiktif terlarang lainnya;
 - e. menjadi pekerja Warung Malam apabila belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum mempunyai kartu identitas kependudukan;
 - f. membuat Warung Malam menjadi remang-remang dan disengaja dibuat agak gelap; dan
 - g. membunyikan musik dengan keras yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitar.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - g. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (5) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (6) dikenakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (7) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (6) dikenakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
- (8) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas

Tertib Keadaan Darurat Bencana

Pasal 40

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib menaati perintah atau larangan dalam tertib keadaan darurat bencana oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Tertib keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. masa tanggap darurat bencana; dan
 - b. pasca darurat bencana.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadinya bencana alam atau bencana nonalam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan/atau perekonomian, setiap Orang atau Badan wajib:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat; dan/atau
 - b. melaksanakan protokol kesehatan.
- (1) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan antara lain:
 - a. epidemiologis;
 - b. besarnya ancaman;
 - c. efektifitas;
 - d. dukungan sumber daya;
 - e. teknis operasional;
 - f. pertimbangan ekonomi;
 - g. sosial;
 - h. budaya; dan/atau
 - i. keamanan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial masyarakat dan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. perintah berupa keharusan membeli masker;
 - d. perintah untuk tidak melanjutkan kegiatan/perjalanan;
 - e. penutupan paksa/pembubaran sementara;
 - f. pembinaan fisik yang terukur;
 - g. kerja sosial untuk membersihkan sarana fasilitas umum;
 - h. pencabutan izin;
 - i. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - j. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - k. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.

- (4) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) bagi pelanggar perorangan.
- (5) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) bagi pelanggar Badan.
- (6) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga dan memelihara Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Untuk menjaga Ketenteraman Masyarakat, masyarakat wajib berperilaku, yaitu:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. meningkatkan kepedulian sosial;
 - c. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - d. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis; dan
 - e. Perbuatan lainnya yang mencerminkan akhlak mulia dan taat hukum.

Bagian Kedua

Ketentuan Larangan

Pasal 44

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidakteraman di lingkungannya, dan membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman Orang lain.

- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pengumuman di media massa/ sosial;
 - g. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum.
- (4) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- (5) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis operasional oleh Satpol PP dan dibantu oleh Satlinmas di setiap kelurahan/desa.
- (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum;
 - c. membantu penanganan keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 - a) membantu upaya pertahanan Daerah dan negara.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT OLEH
PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kecamatan melaksanakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang diatur dalam peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT OLEH
PEMERINTAH DESA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di desa.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang diatur dalam peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Desa diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 49

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
- a. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- b. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat melalui Satpol PP dan Satlinmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan
- c. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 50

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi yang tertib, aman dan tentram di lingkungan Masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar Ketertiban Umum melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - e. bertanggungjawab menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan terciptanya Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - f. penggalangan kepekaaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - g. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
 - h. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENERTIBAN

Pasal 52

- (1) Satpol PP berwenang melakukan Penertiban dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (2) Satpol PP dalam melakukan tindakan Penertiban dalam rangka menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (1) Satpol PP dalam melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
MUTU PELAYANAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan mutu pelayanan prima meliputi:
 - a. standar operasional prosedur Satpol PP dan Satlinmas;
 - b. standar sarana prasarana Satpol PP;
 - c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Satlinmas; dan

- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat akibat pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Peningkatan mutu pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 55

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah; dan/atau
- e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 56

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. supervisi;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan Penertiban dan penanganan gangguan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 526 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KOORDINASI

Pasal 58

Kepala Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat berkoordinasi dengan unsur kewilayahan, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 59

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat kepada:
 - a. Orang;
 - b. masyarakat;
 - c. Badan; dan/atau
 - d. aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan didasarkan pada pertimbangan pengabdian, profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin, dan integritas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah provinsi;
 - b. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya; dan/atau
 - c. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat serta penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati, dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem teknologi informasi; dan/atau
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang sistem teknologi informasi.
- (3) Biaya pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 62

Pendanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Orang atau Badan usaha dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan usaha ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (18-122/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
KETERTIBAN UMUM, DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah khususnya pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didasarkan untuk membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing serta mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan berbudaya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan serta adanya kebutuhan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkesinambungan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. penyelenggaraan Ketertiban Umum yang terdiri dari tertib Jalan, tertib sosial kemasyarakatan dan penyakit masyarakat, tertib lingkungan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib Sungai, drainase dan sumber air, tertib usaha tertentu, tertib PKL, tertib reklame, tertib Bangunan, tertib ruang, tertib beribadah,

- tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib warung malam; dan tertib keadaan darurat bencana;
2. penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat; dan
 3. penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyandang Disabilitas adalah Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual/ sensorik atau ganda/multi dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan

untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal U

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Praktek Asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat lainya adalah tempat-tempat yang dapat digunakan untuk kegiatan asusila, seperti rumah tinggal, rumah kost dan tempat-tempat lainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Kerja sama diperlukan mengingat Pemerintah Daerah mempunyai keterbatasan wewenang, personil, kualitas dan tidak punya kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum (penangkapan dan penahanan).

Kerja sama yang dapat dilakukan yaitu melalui metode atau cara:

1. *preemptif*, yaitu tindakan pencegahan melalui peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta hukum agar masyarakat turut serta menjaga ketertiban, dan ketentraman;
2. *preuentis* yaitu tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban, dan ketentraman;
3. *represif*, yaitu upaya penindakan hukum baik yustisial maupun non yustisial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan pidana;
4. *rehabilitasi*, yaitu rangkaian tindakan dan kegiatan untuk memulihkan dan mengembalikan situasi/kondisi wilayah, kelompok dan perorangan pada situasi dan kondisi sebelum terjadinya gangguan ketertiban, dan ketentraman.

Pihak Ketiga yang dapat dijalin dalam kerja sama, diantaranya:

1. TNI, kerja sama di bidang:
 - a. menjaga stabilitas Daerah dalam menjaga kemungkinan terjadi ketertiban, dan ketentraman di Daerah; dan
 - b. kesamaptaan (Bela Negara)
2. POLRI, kerja sama di bidang:
 - a. pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
 - b. pelatihan anti huru-hara;
 - c. pelatihan Satgas Bencana;
 - d. pelatihan bela diri.

Instansi teknis lainnya, seperti kerja sama di bidang pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13